

REKONSTRUKSI ASAS PUBLISITAS DAN KEWAJIBAN ADMINISTRATIF KURATOR DALAM HUKUM KEPAILITAN: ANALISIS PUTUSAN MK NO. 74/PUU-XXIV/2026

Maddenleo T Siagian^a, Purgito^b, Fransiskus Litoama^c

^a Universitas Pamulang, Indonesia. dosen02823@unpam.ac.id

^b Universitas Pamulang, Indonesia. dosen01862@unpam.ac.id

^c Universitas Pamulang, Indonesia. dosen01575@unpam.ac.id

Article	Abstract
<p>Kata Kunci: Bankruptcy, Curator, Constitutional Court, Principle of Publicity, Legal Efficiency</p> <p>Riwayat Artikel Received: Mey 25, 2026; Reviewed: Mey 27, 2026; Accepted: Juny 06, 2026; Published: July 03, 2026</p>	<p><i>Decision of the Constitutional Court No. 74/PUU-XXIV/2026 dated April 29, 2026 introduces a significant shift in the interpretation of Article 74 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), particularly by expanding the procedural obligations of trustees (curators) in submitting bankruptcy reports. The Court held that curators are not only required to file reports at the Commercial Court Registry, but must also deliver copies of such reports directly to debtors and creditors through various communication channels. This study aims to critically examine the legal and practical implications of this expanded interpretation on the principles of efficiency, effectiveness, and legal certainty within the Indonesian bankruptcy system. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case-based approaches, focusing on the Constitutional Court decision. The findings indicate that the expanded administrative obligations imposed on curators may increase bankruptcy costs, create excessive administrative burdens, and reduce the value of the bankruptcy estate available for distribution to creditors. In addition, the ruling raises potential legal uncertainty regarding the validity and evidentiary status of electronically delivered notifications. The decision also reflects elements of judicial activism, as it extends into technical regulatory matters that arguably fall within the competence of the legislature or judicial administrative regulators. Therefore, strengthening transparency in bankruptcy proceedings would be more appropriately achieved through the optimization of integrated digital court information systems rather than by expanding individual notification duties imposed on curators.</i></p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 April 2026 membawa perubahan signifikan terhadap pemaknaan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya terkait perluasan kewajiban kurator dalam penyampaian laporan harta pailit. Putusan tersebut menegaskan bahwa kurator tidak hanya berkewajiban menempatkan laporan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga, tetapi juga wajib menyampaikan tembusan laporan secara langsung kepada debitor dan kreditor melalui berbagai sarana komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implikasi yuridis dan praktis dari perluasan makna tersebut terhadap prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepastian hukum dalam sistem kepailitan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa</p>

perluasan kewajiban administratif kurator berpotensi meningkatkan biaya kepailitan, menimbulkan beban administratif berlebih, serta mengurangi nilai boedel pailit yang dapat didistribusikan kepada kreditor. Selain itu, terdapat potensi ketidakpastian hukum terkait validitas dan pembuktian penyampaian laporan secara elektronik. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga mencerminkan kecenderungan judicial activism karena memasuki ranah pengaturan teknis yang semestinya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang atau regulasi teknis peradilan. Oleh karena itu, penguatan asas transparansi dalam kepailitan lebih tepat dilakukan melalui optimalisasi sistem informasi pengadilan berbasis digital daripada melalui perluasan beban korespondensi individual kurator.

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Hukum kepailitan pada hakikatnya merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk menciptakan mekanisme penyelesaian utang-piutang secara kolektif, cepat, efektif, dan efisien terhadap debitor yang tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya¹, saat ini perkembangan hukum bisnis modern, kepailitan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk penghukuman terhadap debitor, melainkan sebagai sarana distribusi keadilan ekonomi antara debitor dan para kreditor melalui pemberesan harta kekayaan debitor secara proporsional². Dengan demikian, efektivitas sistem kepailitan sangat bergantung pada kemampuan regulasi dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kreditor, optimalisasi pemberesan boedel pailit, dan pengendalian biaya kepailitan secara proporsional³. Hal ini menjadi penting karena proses kepailitan yang panjang dan kompleks dapat meningkatkan biaya administrasi maupun operasional yang membebani boedel pailit⁴, akibatnya nilai harta pailit yang dapat didistribusikan kepada kreditor berkurang, sehingga tujuan utama kepailitan untuk mewujudkan pemenuhan hak kreditor secara adil dan efektif tidak tercapai secara optimal.

Sejalan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lahir sebagai respons atas kebutuhan akan sistem penyelesaian utang yang dapat dilaksanakan secara cepat, sederhana, transparan, serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum kepailitan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural semata, melainkan juga diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditor dalam aktivitas ekonomi⁵. Perkembangan hukum kepailitan modern memosisikan sebagai mekanisme hukum yang menekankan efisiensi serta efektivitas terkait dengan pengelolaan serta pemberesan harta pailit,

¹ Simanjuntak, R. (2023). Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia, Teori dan Praktek. Jakarta : Kontan Publishing

² Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, 2010

³ Yusuf, M. I. (2024). Peranan Kurator Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kreditor Pada Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Jurisprudencia*, 7(2), 7-23.

⁴ Widjaja, A. Y. (2023). Efektivitas Penyelesaian Kepailitan dan Perlindungan Hak Kreditor dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 411-425

⁵ Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, 2016

mekanisme ini diarahkan untuk memastikan pembagian harta debitor kepada para kreditur dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*.⁶

Apabila ditelaah secara konseptual, hukum kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian utang-piutang melalui mekanisme likuidasi kolektif terhadap harta debitor, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum ekonomi yang dirancang untuk menjamin tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi⁷. Dalam konteks tersebut, efektivitas rezim kepailitan tidak semata-mata diukur dari kemampuannya memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditur, melainkan juga dari kemampuannya memastikan bahwa proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya yang proporsional⁸. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan *Economic Analysis of Law* yang menempatkan biaya transaksi (*transaction costs*) dan biaya administrasi (*administrative costs*) sebagai indikator penting dalam menilai efisiensi suatu sistem hukum. Semakin panjang dan kompleks suatu proses kepailitan, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan dari boedel pailit, sehingga berpotensi mengurangi nilai aset yang dapat didistribusikan kepada kreditur dan menurunkan tingkat pemulihan piutang (*recovery rate*)⁹. Oleh karena itu, efisiensi dalam hukum kepailitan harus dipahami sebagai prinsip fundamental yang menentukan keberhasilan sistem kepailitan dalam mencapai tujuan ekonominya. Meskipun demikian, konstruksi teoritis mengenai efisiensi tersebut belum tentu terwujud secara optimal dalam praktik. Dalam konteks Indonesia, masih terdapat berbagai persoalan yang berpotensi menghambat terwujudnya efisiensi proses kepailitan, antara lain lamanya proses pemberesan harta pailit, tingginya biaya administrasi, kompleksitas prosedur, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan boedel pailit¹⁰. Berbagai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum kepailitan dan realitas implementasinya. Atas dasar itu, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efisiensi dalam proses kepailitan menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam menilai apakah kerangka hukum yang berlaku saat ini telah mampu mendukung terciptanya mekanisme penyelesaian utang yang efektif, ekonomis, dan memberikan manfaat yang optimal bagi para pihak yang berkepentingan¹¹.

Secara normatif mengadopsi paradigma tersebut melalui penegasan asas sederhana, cepat, dan terbuka. Asas-asas ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi merupakan prinsip fundamental yang merefleksikan karakter kepailitan sebagai mekanisme kolektif yang harus menjaga stabilitas dunia usaha serta menjamin kepastian dalam lalu lintas ekonomi¹². Oleh karena itu, hukum kepailitan diposisikan tidak hanya sebagai mekanisme eksekusi kolektif, tetapi juga

⁶ Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia*, 2020

⁷ Dirgantara, F., Putra, A. R., Darmawan, D., Khayru, R. K., & Wibowo, A. S. (2025). Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 149-160.

⁸ Rasmussen, R. K. (2020). An Essay on Optimal Bankruptcy Rules. *UCLA Law Review*, 102-105

⁹ Baird, D. G. (2017). *Elements of Bankruptcy*. New York: Foundation Press

¹⁰ Idris, F., Ashuri, A., & Mulyadi, E. (2026). Kepailitan Sebagai Instrumen Pengembalian Kekayaan: Studi Literatur Terhadap Hukum Kepailitan Di Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 5(01), 103-119.

¹¹ Darmansyah, A. P., Auliyanti, M. S., & Azizah, W. Z. N. (2025). Mengungkap penyebab kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex): Faktor internal, eksternal, manajemen keuangan dan proses hukum. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 330-340.

¹² Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004*, 2016

sebagai instrumen hukum ekonomi yang menuntut keseimbangan antara efektivitas, efisiensi, dan perlindungan kepentingan para pihak. Dalam struktur kelembagaan kepailitan, kurator menempati posisi sentral sebagai organ yuridis yang menjalankan fungsi pengurusan dan pemberesan boedel pailit. Sejak putusan pailit diucapkan, terjadi peralihan kewenangan penguasaan dan pengelolaan harta debitor kepada kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas¹³. Konsekuensinya, kurator tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis administratif, melainkan sebagai fiduciary actor yang memikul tanggung jawab yuridis untuk mengoptimalkan nilai harta pailit bagi kepentingan kolektif kreditur.

Fungsi tersebut menempatkan kurator dalam ruang kerja yang kompleks, meliputi inventarisasi aset, pelacakan harta, verifikasi dan penentuan tagihan, penyelesaian sengketa kepemilikan, hingga likuidasi dan distribusi hasil pemberesan¹⁴. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem kepailitan sangat bergantung pada kapasitas institusional dan efektivitas operasional kurator dalam menjalankan mandat undang-undang, kerangka pengawasan, Pasal 74 ayat (1) UU KPKPU mengatur kewajiban kurator untuk menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas, yang kemudian bersifat terbuka untuk umum di Kepaniteraan Pengadilan. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan terhadap asas publisitas sebagai instrumen kontrol dalam rangka menjamin akuntabilitas tindakan kurator serta perlindungan kepentingan para pihak dalam kepailitan. Asas publisitas dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme transparansi institusional yang melekat pada sifat kolektif proses kepailitan yang merupakan kewajiban seorang curator dalam praktik¹⁵.

Namun demikian, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026, terjadi konstruksi ulang terhadap norma tersebut melalui pendekatan constitutional interpretation yang bersifat bersyarat. Mahkamah Konstitusi memperluas kewajiban kurator dengan mewajibkan penyampaian tembusan laporan secara langsung kepada debitor dan kreditur melalui berbagai media komunikasi, termasuk surat tercatat dan sarana elektronik¹⁶. Rasionalitas putusan ini didasarkan pada penguatan hak atas informasi serta prinsip due process of law dalam rezim kepailitan. Meskipun secara normatif putusan tersebut merefleksikan upaya penguatan perlindungan konstitusional para pihak, implikasinya dalam tataran implementatif menunjukkan munculnya ketegangan antara prinsip transparansi dan prinsip efisiensi. Penambahan kewajiban administratif kurator berpotensi meningkatkan biaya kepailitan secara struktural, terutama dalam perkara dengan skala kreditur yang besar¹⁷. Dalam perspektif teori distribusi biaya kepailitan, peningkatan biaya administrasi akan secara langsung mengurangi porsi distribusi akhir kepada

¹³ Nuryanti, C. (2024). *Kewenangan Kurator dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan Berbasis Kepastian Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹⁴ Syahputra, M. A., & Hoesein, Z. A. (2025). Optimalisasi Tanggung Jawab Kurator dalam Pengelolaan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Retentum*, 4(2), 81-92.

¹⁵ Retnaningsih, Ambiguity of Curator's Authority in Implementing Sales of Collateral Objects on Behalf of Third Parties in Bankruptcy Proceedings, 2025

¹⁶ Simbolon, T. T. (2024). *Rekonstruksi Hak Kreditor Konkuren di Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Keseimbangan Hak Para Kreditor= Reconstruction of The Concurrent Creditor Right in The Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligation to Balance The Creditors Rights* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

¹⁷ Hermawan, G. F., Gozali, D. S., & Saprudin, S. (2026). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Telaah Keadilan Distributif Dan Kepastian Hukum. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 18(1), 128-147.

kreditur, sehingga berpotensi melemahkan prinsip *pari passu pro rata parte* sebagai prinsip fundamental pembagian dalam kepailitan¹⁸.

Lebih lanjut, ekspansi kewajiban administratif tersebut juga berpotensi menggeser fokus kurator dari fungsi substantif berupa optimalisasi nilai aset menuju beban prosedural yang bersifat administratif. Dalam kondisi di mana kurator telah dihadapkan pada kompleksitas faktual seperti sengketa aset, perlawanan debitor, dan klaim pihak ketiga, penambahan beban korespondensi individual dapat menurunkan efisiensi proses pemberesan secara keseluruhan. Selain itu, penggunaan media elektronik sebagai instrumen pemenuhan kewajiban hukum masih menyisakan problem normatif terkait kepastian hukum (*legal certainty*)¹⁹, khususnya mengenai validitas, keterjangkauan, dan verifikasi penerimaan informasi. Ketidakpastian terkait status komunikasi elektronik seperti kegagalan pengiriman, perubahan alamat digital, atau filter system berpotensi menimbulkan sengketa baru yang justru mengganggu finalitas proses kepailitan.

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026 tidak hanya berdampak pada perubahan teknis normatif Pasal 74 ayat (1) UU KPKPU, tetapi juga mengandung implikasi teoritis terhadap arah perkembangan hukum kepailitan Indonesia. Terdapat ketegangan inheren antara prinsip transparansi dan akuntabilitas di satu sisi, dengan prinsip efisiensi dan efektivitas di sisi lain. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis yang lebih mendalam untuk menilai apakah ekspansi kewajiban kurator tersebut masih berada dalam koridor asas fundamental hukum kepailitan, atau justru mengarah pada *over-regulation* yang berpotensi menghambat tujuan utama kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah.

Dari uraian latar belakang masalah dan pemaparan yang diuraikan, dapat ditarik rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana konstruksi asas publisitas dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam kaitannya dengan kewajiban pelaporan kurator pada proses pengurusan dan pemberesan harta pailit? (2) Bagaimana implikasi yuridis perluasan kewajiban administratif kurator melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026 ditinjau dari prinsip efisiensi, efektivitas pemberesan boedel pailit, dan kepastian hukum dalam sistem hukum kepailitan Indonesia?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian yang menitik beratkan pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti²⁰. Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini terletak pada analisis terhadap perluasan makna Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026, khususnya berkaitan dengan kewajiban kurator untuk menyampaikan tembusan laporan kepada debitor dan para kreditur. Dalam konteks tersebut,

¹⁸ Fuady, M. (2017). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁹ Laksana, *Reformulation of the Regulation of the Authority of Curators in Bankruptcy and the Postponement of Debt Payment Obligations Based on Justice*, 2025

²⁰ Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana

hukum dipahami sebagai suatu sistem normatif yang mengandung asas, prinsip, dan konstruksi logis yang dapat dianalisis untuk menilai konsistensi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan asas fundamental hukum kepailitan, terutama prinsip efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum.²¹

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)²². Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan dan kewajiban kurator, asas publisitas, prinsip keterbukaan informasi, serta efisiensi dalam hukum kepailitan. Kajian dilakukan terutama terhadap UU KPKPU, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan administrasi peradilan dan keterbukaan informasi. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konstruksi normatif Pasal 74 ayat (1) UU KPKPU baik sebelum maupun setelah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian, seperti asas publisitas, *due process of law*, *judicial activism*, efisiensi kepailitan, *cost-effectiveness*, serta kedudukan kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan boedel pailit²³. Pendekatan ini menjadi penting untuk menguji apakah perluasan kewajiban administratif kurator melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026 masih berada dalam koridor tujuan hukum kepailitan atau justru menimbulkan konsekuensi prosedural yang berpotensi menghambat efektivitas pemberesan harta pailit. Kajian kontemporer bahkan menunjukkan bahwa perluasan kewajiban administratif dalam rezim kepailitan harus tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan efisiensi agar tidak menciptakan *administrative overburden* yang menghambat optimalisasi pemulihan aset bagi kreditur²⁴ ().

Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026 sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam memperluas makna Pasal 74 ayat (1) UU KPKPU, sekaligus menganalisis implikasi yuridis dan praktis putusan tersebut terhadap mekanisme pelaporan kurator dan efektivitas proses kepailitan di Indonesia²⁵. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier²⁶. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan, dan ketentuan hukum lain yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer utama dalam penelitian ini adalah UU KPKPU dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum kepailitan, transparansi dalam proses kepailitan, asas publisitas, serta teori *judicial activism*. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum,

²¹ Mamudji, S. S. (2019). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers

²² Ibrahim, J. (2020). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia

²³ Djatmiami, M. H. (2022). Argumentasi Hukum . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

²⁴ Laksana, Reformulation of the Regulation of the Authority of Curators in Bankruptcy and the Postponement of Debt Payment Obligations Based on Justice, 2025

²⁵ Retnaningsih, Ambiguity of Curator's Authority in Implementing Sales of Collateral Objects on Behalf of Third Parties in Bankruptcy Proceedings, 2025

²⁶ Asikin, A. &. (2021). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.

ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, membaca, menelaah, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian²⁷. Penelusuran dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, jurnal ilmiah, serta literatur hukum kepailitan yang berkaitan dengan asas transparansi dan efisiensi dalam proses kepailitan. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap rumusan masalah agar analisis dapat dilakukan secara sistematis dan terarah.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*) (Hadjon, 2020). Penafsiran dilakukan secara sistematis, teleologis, dan konseptual terhadap Pasal 74 ayat (1) UU KPKPU serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026. Penafsiran sistematis digunakan untuk memahami hubungan antara kewajiban pelaporan kurator dengan asas publisitas dan mekanisme pengawasan dalam hukum kepailitan Indonesia. Penafsiran teleologis digunakan untuk menilai apakah perluasan kewajiban administratif kurator telah sesuai dengan tujuan hukum kepailitan, yaitu penyelesaian utang secara cepat, efektif, transparan, dan efisien. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menilai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikategorikan sebagai bentuk *judicial activism* yang memasuki ruang *open legal policy* pembentuk undang-undang. Selanjutnya, hasil analisis bahan hukum diolah dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma dan prinsip umum menuju penerapannya terhadap permasalahan konkret yang diteliti. Dengan metode tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum kepailitan, khususnya terkait batas kewajiban administratif kurator dan penerapan asas publisitas dalam proses kepailitan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi asas publisitas dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam kaitannya dengan kewajiban pelaporan kurator pada proses pengurusan dan pemberesan harta pailit

Asas publisitas merupakan prinsip mendasar dalam hukum kepailitan yang menitikberatkan pada keterbukaan dan transparansi dalam proses pengurusan maupun pemberesan harta pailit di era hukum kepailitan modern, kepailitan tidak lagi dipandang sekadar sebagai hubungan hukum privat antara debitor dan kreditur tertentu, melainkan sebagai proses hukum kolektif yang melibatkan kepentingan seluruh kreditur terhadap harta kekayaan debitor. Oleh sebab itu, setiap tindakan kurator sebagai pihak yang diberi

²⁷ Sunggono, B. (2020). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : RajaGrafindo Persada

kewenangan untuk mengelola dan membereskan boedel pailit harus dapat diketahui serta diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan²⁸. Keterbukaan informasi tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, maupun tindakan lain yang berpotensi merugikan kreditor²⁹.

Secara teoritis, asas publisitas berkaitan erat dengan prinsip *due process of law* karena setiap kreditor memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pengurusan harta pailit. Informasi tersebut menjadi penting mengingat hasil pemberesan boedel pailit akan menentukan pemenuhan hak tagih para kreditor³⁰. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi dalam proses kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan kurator sekaligus bentuk perlindungan hukum bagi para pihak³¹. Dengan adanya mekanisme keterbukaan, tindakan kurator dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga proses kepailitan berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Prinsip keterbukaan tersebut tercermin sejak awal proses kepailitan, antara lain melalui kewajiban pengumuman putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar³². Selain itu, keterbukaan juga tampak dalam pengumuman rapat kreditor, verifikasi piutang, daftar pembagian, serta laporan kurator yang ditempatkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga³³. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia menempatkan transparansi sebagai instrumen pengawasan terhadap jalannya proses kepailitan. Penerapan asas publisitas secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mewajibkan kurator menyampaikan laporan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas pengurusan maupun pemberesan kepada Hakim Pengawas setiap tiga bulan³⁴. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa laporan kurator bersifat terbuka untuk umum dan dapat diakses secara cuma-cuma di Kepaniteraan Pengadilan Niaga. Norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menerapkan model *centralized disclosure*, yakni sistem keterbukaan informasi yang dipusatkan melalui lembaga pengadilan.

Melalui sistem tersebut, Pengadilan Niaga tidak hanya menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, tetapi juga berfungsi sebagai pusat informasi resmi dalam perkara kepailitan. Penempatan laporan kurator di Kepaniteraan Pengadilan bertujuan menciptakan kepastian hukum mengenai sumber informasi yang sah dan dapat dipercaya. Sistem ini memberikan akses yang sama kepada kreditor, debitor, maupun pihak ketiga untuk memperoleh informasi mengenai proses kepailitan tanpa membebani kurator dengan kewajiban administratif yang berlebihan. Asas publisitas dalam hukum kepailitan pada dasarnya dirancang untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dan efisiensi proses

²⁸ Hartini, Asas Publisitas dalam Hukum Kepailitan Indonesia, 2021

²⁹ Simanjuntak, Prinsip Transparansi dalam Pengurusan Harta Pailit, 2021

³⁰ Ginting, E. R. (2020). Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika

³¹ Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik, 2015

³² Palwa, R. C., & Hariri, A. (2025). Analisis Hukum Tanggung Gugat pada Perseroan Terbuka yang Mengalami Kepailitan. *Pagaruyuang Law Journal*, 81-102.

³³ Widjaja, K. M. (2018). Pedoman Menangani Perkara Kepailitan. Jakarta: 112

³⁴ Umaternate, A., & Lie, G. (2026). Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(1), 69-78.

pemberesan harta pailit. Prinsip efisiensi menjadi penting karena hukum kepailitan pada hakikatnya bertujuan menyelesaikan utang secara cepat, sederhana, efektif, dan dengan biaya seminimal mungkin³⁵. Kurator seharusnya lebih difokuskan pada tugas substantif, seperti pengamanan aset, penelusuran boedel pailit, verifikasi piutang, serta optimalisasi hasil pemberesan harta pailit. Apabila kurator dibebani kewajiban administratif yang terlalu besar, maka proses kepailitan berpotensi menjadi lambat dan tidak efisien. Kenyataannya praktik kepailitan yang melibatkan banyak kreditur, sistem keterbukaan informasi yang dipusatkan melalui Pengadilan Niaga juga lebih efektif karena seluruh informasi resmi tersedia dalam satu institusi yang mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Perkembangan hukum menunjukkan adanya perubahan paradigma setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir baru terhadap Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dengan menambahkan kewajiban bagi kurator untuk menyampaikan laporan secara langsung kepada debitor dan para kreditur melalui surat tercatat, surat elektronik, atau sarana komunikasi lainnya³⁶. Menurut Mahkamah, keterbukaan informasi yang selama ini hanya ditempatkan pada Kepaniteraan Pengadilan belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak para pihak untuk memperoleh informasi secara efektif mengenai perkembangan proses kepailitan³⁷. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah memandang perlu adanya perluasan akses informasi melalui mekanisme publikasi yang lebih terbuka dan mudah dijangkau oleh para pemangku kepentingan. Secara normatif, argumentasi tersebut mencerminkan upaya penguatan asas transparansi dan perlindungan hak kreditor dalam proses kepailitan. Namun demikian, perlu dicermati bahwa perluasan kewajiban publikasi tidak hanya melahirkan konsekuensi pada aspek keterbukaan informasi, melainkan juga berimplikasi pada bertambahnya beban administratif yang harus dipikul oleh kurator sebagai organ utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Putusan tersebut pada dasarnya menggeser konsep asas publisitas dari *passive disclosure* menjadi *active disclosure*. Sebelumnya, akses informasi dilakukan secara pasif melalui Pengadilan Niaga sebagai pusat informasi resmi. Akan tetapi, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, kurator diwajibkan secara aktif mendistribusikan laporan kepada debitor dan kreditur³⁸. Perubahan tersebut memperluas kewajiban administratif kurator dan mengubah konstruksi awal sistem keterbukaan informasi dalam hukum kepailitan Indonesia. Perluasan kewajiban tersebut menimbulkan beberapa persoalan.

- a. Kewajiban pengiriman laporan kepada seluruh kreditur berpotensi meningkatkan biaya administrasi kepailitan, terutama dalam perkara yang melibatkan kreditur dalam jumlah besar³⁹. Seluruh biaya tersebut pada akhirnya dibebankan kepada boedel pailit sehingga dapat mengurangi nilai pembagian kepada para kreditur.

³⁵ Hartini, Asas Publisitas dalam Hukum Kepailitan Indonesia, 2021

³⁶ mkri. (2026, April Wednesday.). https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_14183_1777450375.pdf

³⁷ Wulandari, M. D., Qahar, A., & Hasbi, H. (2025). Tinjauan Hukum Dalam Proses Kepailitan Terhadap Kedudukan Kreditur Dan Debitor Guna Pemenuhan Hak Atas Aset Boedel Pailit. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1).

³⁸ Hartini, Asas Publisitas dalam Hukum Kepailitan Indonesia, 2021

³⁹ Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, 2019

- b. Kewajiban administratif tambahan tersebut dapat mengurangi fokus kurator terhadap tugas utama pemberesan harta pailit karena kurator harus mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk memenuhi kewajiban distribusi laporan. Selain itu, penggunaan media elektronik dalam penyampaian laporan juga menimbulkan persoalan kepastian hukum karena belum terdapat pengaturan teknis yang jelas mengenai validitas dan pembuktian penerimaan laporan elektronik. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa prosedural baru dalam proses kepailitan.
- c. Kewajiban distribusi individual juga dapat mengurangi fungsi Kepaniteraan Pengadilan Niaga sebagai pusat informasi resmi kepailitan karena sistem keterbukaan informasi tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada lembaga pengadilan⁴⁰.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa asas publisitas dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU pada dasarnya dibentuk untuk menjaga keseimbangan antara prinsip transparansi dan efisiensi dalam proses kepailitan. Keterbukaan informasi memang penting guna menjamin akuntabilitas kurator dan perlindungan hak kreditur, namun penerapannya harus tetap mempertimbangkan karakter dasar hukum kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang yang cepat, efektif, sederhana, dan ekonomis. Oleh karena itu, penguatan asas publisitas sebaiknya dilakukan melalui pengembangan sistem informasi pengadilan yang modern dan mudah diakses, bukan semata-mata dengan memperluas kewajiban administratif individual kepada kurator.

2. Implikasi yuridis perluasan kewajiban administratif kurator melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026 ditinjau dari prinsip efisiensi, efektivitas pemberesan boedel pailit, dan kepastian hukum dalam sistem hukum kepailitan Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026 yang memperluas makna Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU pada dasarnya merekonstruksi paradigma asas transparansi dalam hukum kepailitan Indonesia. Sebelum putusan tersebut, mekanisme keterbukaan informasi menggunakan model *centralized disclosure* dengan menempatkan laporan kurator di Kepaniteraan Pengadilan Niaga sebagai pusat informasi resmi yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh pihak berkepentingan. Model ini menegaskan peran pengadilan sebagai *official information center* yang menjamin kepastian hukum, netralitas, dan akuntabilitas informasi kepailitan⁴¹. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas kewajiban kurator untuk menyampaikan laporan secara langsung kepada debitor dan kreditur melalui surat tercatat, surat elektronik, atau sarana komunikasi lainnya⁴². Kebijakan ini didasarkan pada perlindungan hak atas informasi dan prinsip *due*

⁴⁰ Simanjuntak, Prinsip Transparansi dalam Pengurusan Harta Pailit, 2021

⁴¹ Akbar, J. (2025). Kewajiban Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit serta Upaya Hukum terhadap Debitor yang Tidak Kooperatif. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 35–47

⁴² Taqiya, Z., Suryanti, N., & Suryamah, A. (2023). Penagihan Utang Pajak Terhadap Direksi Perseroan Yang Dinyatakan Pailit Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 T. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4903-4917.

process of law. Namun demikian, perluasan tersebut menggeser paradigma keterbukaan informasi dari sistem institusional menuju sistem distribusi individual yang lebih aktif dan langsung.

Perubahan ini menimbulkan persoalan karena hukum kepailitan pada dasarnya merupakan *extraordinary legal remedy* yang berorientasi pada efisiensi, kesederhanaan, dan biaya minimal. Penambahan kewajiban administratif bagi kurator berpotensi menciptakan *administrative burden*, terutama dalam perkara dengan jumlah kreditur yang besar, serta meningkatkan biaya kepailitan yang pada akhirnya mengurangi nilai *boedel pailit*. Selain itu, pengalihan distribusi informasi dari pengadilan kepada kurator berpotensi mengaburkan fungsi Kepaniteraan Pengadilan Niaga sebagai pusat informasi resmi⁴³. Model *centralized disclosure* sebelumnya dirancang untuk menjamin kesetaraan akses informasi, kepastian sumber data, serta efektivitas pengawasan hakim pengawas. Pergeseran ini berpotensi melemahkan fungsi kelembagaan pengadilan dalam sistem pengawasan kepailitan. demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026 di satu sisi memperkuat aspek transparansi dan perlindungan hak atas informasi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan terhadap prinsip efisiensi, kepastian hukum, dan efektivitas sistem kepailitan. Penguatan akses informasi seharusnya lebih tepat dilakukan melalui modernisasi sistem informasi pengadilan, bukan melalui perluasan kewajiban administratif kurator yang berpotensi menciptakan birokratisasi berlebihan⁴⁴.

Model *centralized disclosure* dalam Pasal 74 ayat (1) UUK-PKPU secara konseptual memiliki rasionalitas kelembagaan yang kuat karena dirancang untuk menyeimbangkan prinsip transparansi, kepastian hukum, dan efisiensi dalam kepailitan⁴⁵. Mekanisme ini menempatkan Kepaniteraan Pengadilan Niaga sebagai pusat informasi resmi (*official information center*) yang menjamin keabsahan, netralitas, dan keterverifikasian data kepailitan. Dengan demikian, pengadilan berfungsi tidak hanya sebagai lembaga adjudikasi, tetapi juga sebagai *repository of legal information* yang memastikan seluruh pihak memperoleh akses informasi yang sama, sehingga mencegah disparitas data, sengketa validitas informasi, serta memperkuat pengawasan Hakim Pengawas⁴⁶. Dari perspektif efisiensi, model ini juga mencegah beban administratif individual kepada kurator, sehingga kurator dapat fokus pada tugas substantif seperti pengamanan aset, verifikasi piutang, dan optimalisasi pemberesan boedel pailit, tanpa terbebani distribusi laporan kepada setiap kreditur yang berpotensi meningkatkan biaya kepailitan.

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026 menggeser paradigma tersebut dari *centralized disclosure* menuju *active disclosure system*, di mana kurator diwajibkan menyampaikan laporan secara individual kepada debitor dan kreditur. Pergeseran ini mengubah model *institutional transparency* menjadi *individualized procedural notification*, sekaligus memposisikan kurator sebagai aktor utama distribusi

⁴³ Pratama, M. R. (2025). Efisiensi dan Tantangan Implementasi Tugas Kurator dalam Sistem Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 112–128

⁴⁴ Sari, D. N. (2025). Peran Kepaniteraan Pengadilan Niaga dalam Menjamin Transparansi Informasi Kepailitan. *Jurnal RechtsVinding BPHN*, 201–215

⁴⁵ Mokal, i. (2020). *Corporate Insolvency Law: Theory and Application*. Oxford : Oxford University Press.

⁴⁶ Muthallib, A. (2024). Peran Hakim dalam Sengketa Tanah Berbasis Hukum Perdata: Analisis terhadap Kesenjangan Putusan Pengadilan. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah*, 9(2), 1-18.

informasi. Dalam studi INSOL International, pergeseran dari model pengumuman terpusat ke pemberitahuan individual sering dikritik karena meningkatkan beban administratif dan menurunkan efisiensi proses kepailitan. Secara konseptual, perubahan ini mencerminkan pergeseran dari mekanisme terpusat berbasis pengadilan menuju sistem yang lebih administratif-individual⁴⁷. Di sisi lain, hal tersebut menunjukkan asumsi bahwa mekanisme keterbukaan melalui Kepaniteraan Pengadilan belum sepenuhnya menjamin hak atas informasi. Padahal, literatur reformasi kepailitan modern justru merekomendasikan penguatan *digital court infrastructure* sebagai solusi utama peningkatan akses informasi, bukan fragmentasi kewajiban kepada kurator⁴⁸.

Pandangan ekonomi hukum (*economic analysis of law*), perluasan kewajiban administratif tersebut berpotensi menimbulkan peningkatan *transaction cost* dan *administrative burden* yang signifikan, terutama dalam perkara kepailitan dengan jumlah kreditur besar. Literatur OECD tentang insolvency menegaskan bahwa peningkatan biaya prosedural yang tidak proporsional dapat menurunkan tingkat *creditor recovery* dan mengurangi efisiensi sistem kepailitan secara keseluruhan. Biaya distribusi laporan meliputi pengiriman dokumen, pembaruan data kreditur, sistem komunikasi elektronik, hingga tenaga administratif tambahan seluruhnya dibebankan kepada boedel pailit sehingga mengurangi nilai distribusi kepada kreditur. Hal ini berpotensi menurunkan *recovery rate* dan menciptakan paradoks, di mana perlindungan prosedural justru mengurangi manfaat ekonomi substantif bagi kreditur. Selain itu, beban administratif tersebut dapat mengalihkan fokus kurator dari tugas utama pengelolaan aset menjadi aktivitas birokratis, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan *bureaucratic overload*, sebagaimana juga diidentifikasi dalam studi World Bank mengenai efisiensi rezim insolvency modern⁴⁹.

Lebih jauh, penggunaan sarana elektronik tanpa standar prosedural yang jelas juga menimbulkan persoalan kepastian hukum, terutama terkait validitas penerimaan laporan, alat bukti penyampaian, serta tanggung jawab atas kegagalan sistem komunikasi. Dalam literatur hukum digital dan insolvency⁵⁰. Ketidakjelasan standar notifikasi elektronik sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko *procedural disputes* dalam proses kepailitan. Kondisi ini berpotensi melahirkan sengketa prosedural baru dan membuka ruang *procedural litigation* yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghambat proses kepailitan. Dalam perspektif ketatanegaraan, perluasan norma melalui putusan tersebut juga dinilai berpotensi memasuki ranah *regeling* yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang atau regulator teknis, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk *judicial overreach*, sebagaimana dikritisi dalam literatur teori konstitusi modern⁵¹. Oleh karena itu, penguatan transparansi dalam kepailitan seharusnya ditempuh melalui reformasi kelembagaan dan modernisasi sistem informasi pengadilan, bukan dengan

⁴⁷ Mariana, A. D., & Kurniawan, I. G. A. (2026). Comparison of Indonesian and US Bankruptcy Laws in the Protection of Creditors and Debtors: Perbandingan Hukum Kepailitan Indonesia dan Amerika Serikat dalam Perlindungan Kreditor dan Debitor. *Academia Open*, 11(1), 10-21070.

⁴⁸ UNCITRAL, U. N. (2022). *Legislative Guide on Insolvency Law*. New York : United Nations

⁴⁹ UNCITRAL. (2024.). *Insolvency and Debt Resolution Systems: A Comparative Overview*. Paris: OECD

⁵⁰ UNCITRAL. (2024.). *Insolvency and Debt Resolution Systems: A Comparative Overview*. Paris: OECD.

⁵¹ Mokal, R. (2020). *Corporate Insolvency Law: Theory and Application*. Oxford: Oxford University Press.

memperluas kewajiban administratif kurator yang justru berpotensi mengganggu efisiensi, kepastian hukum, dan efektivitas sistem kepailitan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa asas publisitas dalam hukum kepailitan Indonesia merupakan instrumen fundamental yang dirancang untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan kepentingan para pihak dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU pada dasarnya telah membangun mekanisme keterbukaan informasi melalui model *centralized disclosure*, dengan menempatkan Kepaniteraan Pengadilan Niaga sebagai pusat informasi resmi. Model ini tidak hanya menjamin akses informasi yang setara, tetapi juga menjaga efisiensi proses kepailitan dengan membatasi beban administratif kurator agar tetap berfokus pada tugas substantif pemberesan boedel pailit tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026 mengubah konstruksi tersebut melalui perluasan kewajiban kurator dalam bentuk *active disclosure*, yaitu kewajiban penyampaian laporan secara langsung kepada debitor dan kreditor. Meskipun perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak atas informasi dan prinsip *due process of law*, dalam implementasinya menimbulkan pergeseran paradigma dari sistem keterbukaan berbasis institusi peradilan menuju sistem distribusi informasi yang bersifat individual.
2. Perubahan tersebut menimbulkan sejumlah implikasi yuridis dan praktis, antara lain meningkatnya biaya administrasi kepailitan yang membebani boedel pailit, potensi *bureaucratic overload* pada kurator, melemahnya fungsi Kepaniteraan Pengadilan Niaga sebagai pusat informasi resmi, serta munculnya ketidakpastian hukum terkait validitas dan pembuktian penyampaian informasi secara elektronik. Selain itu, perluasan kewajiban administratif ini juga berpotensi membuka ruang sengketa prosedural baru yang dapat menghambat efektivitas dan kecepatan proses kepailitan. Secara teoritis, putusan tersebut juga menunjukkan kecenderungan *judicial activism* karena memasuki wilayah pengaturan teknis (regeling) yang secara konseptual merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau regulator teknis peradilan. Hal ini menimbulkan ketegangan antara prinsip transparansi di satu sisi, dengan prinsip efisiensi, kepastian hukum, dan efektivitas sistem kepailitan di sisi lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XXIV/2026 memperkuat aspek keterbukaan informasi dalam kepailitan, perluasan kewajiban administratif kurator tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan karakter dasar hukum kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang yang cepat, sederhana, efisien, dan ekonomis. Oleh karena itu, penguatan transparansi dalam kepailitan seharusnya lebih tepat dilakukan melalui modernisasi dan integrasi sistem informasi pengadilan, bukan melalui penambahan beban administratif individual kepada kurator yang justru berpotensi mengurangi efektivitas pemberesan boedel pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, J. (2025). Kewajiban Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit serta Upaya Hukum terhadap Debitor yang Tidak Kooperatif. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 35-47.

- Asikin, A. &. (2021). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
- Baird, D. G. (2017). Elements of Bankruptcy. New York: Foundation Press.
- Djatmiati, M. H. (2022). Argumentasi Hukum . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fuady, M. (2015). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2017). Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ginting, E. R. (2020). Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika .
- Hadjon, P. M. (2020). Legal Reasoning dan Legal Interpretation dalam Penelitian Hukum Normatif. *Yuridika*, 146-149.
- Hartini, R. (2021). Asas Publisitas dalam Hukum Kepailitan Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 65.
- Ibrahim, J. (2020). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia.
- Laksana, E. I. (2025). Reformulation of the Regulation of the Authority of Curators in Bankruptcy and the Postponement of Debt Payment Obligations Based on Justice. *Ratio Legis Journal*, 5552-5565.
- Mamudji, S. S. (2019). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- mkri. (2026, April Wednesday.). https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_14183_1777450375.pdf.
- Mokal, i. (2020). Corporate Insolvency Law: Theory and Application . Oxford : Oxford University Press.
- Mokal, R. (2020). Corporate Insolvency Law: Theory and Application. Oxford: Oxford University Press.
- OECD. (2024.). Insolvency and Debt Resolution Systems: A Comparative Overview. Paris : OECD Publishing.
- Pratama, M. R. (2025). Efisiensi dan Tantangan Implementasi Tugas Kurator dalam Sistem Kepailitan di Indonesia,. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 112-128.
- Rasmussen, R. K. (2020). An Essay on Optimal Bankruptcy Rules. *UCLA Law Review*, 102-105.
- Retnaningsih, Y. &. (2025). Ambiguity of Curator's Authority in Implementing Sales of Collateral Objects on Behalf of Third Parties in Bankruptcy Proceedings. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 1086-1099.

- Retnaningsih, Y. &. (2025). Ambiguity of Curator's Authority in Implementing Sales of Collateral Objects on Behalf of Third Parties in Bankruptcy Proceedings. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 1091-1094.
- Sari, D. N. (2025). Peran Kepaniteraan Pengadilan Niaga dalam Menjamin Transparansi Informasi Kepailitan. *Jurnal RechtsVinding BPHN*, 201-215.
- Shubhan, M. H. (2019). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana .
- Shubhan, M. H. (2020). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia* . Jakarta: Kencana.
- Simanjuntak, R. (2021). Prinsip Transparansi dalam Pengurusan Harta Pailit. *Jurnal Hukum Bisnis*, 154.
- Simanjuntak, R. (2021). Prinsip Transparansi dalam Pengurusan Harta Pailit. *Jurnal Hukum Bisnis*, 160.
- Simanjuntak, R. (2023). *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia, Teori dan Praktek*. Jakarta : Kontan Publishing .
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Jakarta : Pusataka Grafiti .
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sunggono, B. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- UNCITRAL, U. N. (2022). *Legislative Guide on Insolvency Law*. NewYork : United Nations.
- UNCITRAL. (2024.). *Insolvency and Debt Resolution Systems: A Comparative Overview*. Paris: OECD.
- Widjaja, A. Y. (2023). Efektivitas Penyelesaian Kepailitan dan Perlindungan Hak Kreditur dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 411-425.
- Widjaja, K. M. (2018). *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: 112.
- Yusuf, M. I. (2024). Peranan Kurator Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kreditur Pada Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Jurisprudencia*, 7(2), 7-23.
- Dirgantara, F., Putra, A. R., Darmawan, D., Khayru, R. K., & Wibowo, A. S. (2025). Peran Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Di Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 149-160.
- Idris, F., Ashuri, A., & Mulyadi, E. (2026). *Kepailitan Sebagai Instrumen Pengembalian*

- Kekayaan: Studi Literatur Terhadap Hukum Kepailitan Di Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 5(01), 103-119.
- Darmansyah, A. P., Auliyanti, M. S., & Azizah, W. Z. N. (2025). Mengungkap penyebab kepailitan PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex): Faktor internal, eksternal, manajemen keuangan dan proses hukum. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 330-340.
- Nuryanti, C. (2024). *Kewenangan Kurator dalam Membereskan Boedel Pailit Perusahaan Berbasis Kepastian Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Syahputra, M. A., & Hoesein, Z. A. (2025). Optimalisasi Tanggung Jawab Kurator dalam Pengelolaan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Retentum*, 4(2), 81-92.
- Simbolon, T. T. (2024). *Rekonstruksi Hak Kreditor Konkuren di Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Keseimbangan Hak Para Kreditor= Reconstruction of The Concurrent Creditor Right in The Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligation to Balance The Creditors Rights* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Hermawan, G. F., Gozali, D. S., & Saprudin, S. (2026). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Telaah Keadilan Distributif Dan Kepastian Hukum. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 18(1), 128-147.
- Palwa, R. C., & Hariri, A. (2025). Analisis Hukum Tanggung Gugat pada Perseroan Terbuka yang Mengalami Kepailitan. *Pagaruyuang Law Journal*, 81-102.
- Umaternate, A., & Lie, G. (2026). Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(1), 69-78.
- Wulandari, M. D., Qahar, A., & Hasbi, H. (2025). Tinjauan Hukum Dalam Proses Kepailitan Terhadap Kedudukan Kreditor Dan Debitur Guna Pemenuhan Hak Atas Aset Boedel Pailit. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1).
- Taqiya, Z., Suryanti, N., & Suryamah, A. (2023). Penagihan Utang Pajak Terhadap Direksi Perseroan Yang Dinyatakan Pailit Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020 T. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4903-4917.
- Muthallib, A. (2024). Peran Hakim dalam Sengketa Tanah Berbasis Hukum Perdata: Analisis terhadap Kesenjangan Putusan Pengadilan. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah*, 9(2), 1-18.
- Mariana, A. D., & Kurniawan, I. G. A. (2026). Comparison of Indonesian and US Bankruptcy Laws in the Protection of Creditors and Debtors: Perbandingan Hukum Kepailitan Indonesia dan Amerika Serikat dalam Perlindungan Kreditor dan Debitor. *Academia Open*, 11(1), 10-21070.